



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Kampali Kampali Parigi, Telp. (0450) 22026 - 22027 Faks. (0450) 22026

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 425.11/12.68 / O.K.SAR

- Dasar :
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 1998 ;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah .
 5. Surat Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Muhammadiyah Parigi Moutong Cabang Pelawa nomor 04/IV-0/B/2008 tanggal 2 Juli 2008 tentang Penyelenggaraan SMK Muhammadiyah Pelawa .

MEMBERIKAN IZIN

- Kepada : **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Pelawa**
- Alamat :
- Jalan : Trans Sulawesi No. 232 Pelawa
- Kecamatan : Parigi Tengah
- Kabupaten : Parigi Moutong
- Propinsi : Sulawesi Tengah
- Untuk :
- Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan** terhitung mulai **tahun pelajaran 2008/2009**, dengan ketentuan :
1. Dalam penyelenggaraan pendidikan tetap mengacu pada dasar 1 dan 3 di atas ;
 2. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, lembaga / yayasan diwajibkan melaporkan kegiatannya setiap bulan berjalan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Parigi Moutong ;
 3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan tidak sesuai dengan peraturan pendidikan dan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan pendidikan lagi.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 1 Agustus 2008



Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Parigi Moutong

Drs. AMAN SALUFO
Pembina Tkt. I
NIP. 131 753 748

Tembusan :

1. Bupati Parigi Moutong (sebagai laporan) di Parigi ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi ;
3. Kepala Bawasda Kabupaten Parigi Moutong di Parigi .